

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian terfokus tentang kesadaran hukum masyarakat di Kampung Ujung Air yang terletak di Kenegarian Amping Parak, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kampung Ujung Air Sebagian besar masyarakatnya telah menggunakan layanan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), walaupun Sebagian lainnya masih memanfaatkan air sumur. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih yang layak. Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdapat masalah yang muncul yaitu adanya beberapa masyarakat pengguna air PDAM di Kampung Ujung Air melakukan manipulasi terhadap meteran air PDAM. Masalah ini berkaitan dengan tingginya biaya tagihan air yang dirasakan memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang tidak stabil mendorong beberapa masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan melakukan manipulasi terhadap meteran air PDAM.

Manipulasi ini dilakukan dengan adanya tindakan menusuk meteran air dengan tusuk sate yang ditusuk pada bagian dalam meteran tersebut. Sehingga dengan ditusuk meteran air dapat mengakibatkan putaran meterannya lebih longgar. Meteran itu tetap berputar sebagaimana mestinya kinerja meteran itu, tetapi putarannya tidak sesuai dengan pemakaian air yang dipakai oleh masyarakat tersebut. Tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan para pihak pekerja PDAM.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 10 orang masyarakat Ujung Air yang merupakan pengguna layanan PDAM. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik manipulasi meteran air serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait penggunaan fasilitas publik tersebut. Berikut data para informan:

Tabel 1. 1
Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	YN	Menyatakan bahwa manipulasi meteran air PDAM tidak dibenarkan, namun dilakukan warga karena tekanan ekonomi dan tingginya tagihan air yang tidak sebanding dengan penghasilan.
2	DF	Mengakui kurang memahami aturan hukum PDAM dan menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit mendorong masyarakat mempertimbangkan manipulasi meteran air.
3	ID	Menyadari bahwa manipulasi meteran melanggar aturan, namun memahami tindakan tersebut sebagai akibat dari kebutuhan hidup dan beban ekonomi masyarakat.
4	MDE	Mengeluhkan ketidaksesuaian antara pemakaian air dan besarnya tagihan, serta mengetahui bahwa praktik manipulasi meteran telah menjadi kebiasaan di lingkungan sekitar.
5	WMW	Menyebutkan bahwa manipulasi meteran dilakukan karena penghasilan masyarakat tidak menentu, khususnya nelayan dan buruh tani, sehingga tagihan air dirasa memberatkan.
6	S	Menyatakan rendahnya pemahaman hukum masyarakat akibat tidak adanya sosialisasi PDAM, sehingga manipulasi meteran dilakukan tanpa rasa takut akan sanksi.
7	IY	Menilai bahwa pengaruh lingkungan dan perilaku ikut-ikutan sangat kuat, sehingga manipulasi meteran dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat.
8	YSC	Mengetahui bahwa teknik manipulasi meteran telah menjadi pengetahuan umum di lingkungan, serta menilai kurangnya informasi resmi dari PDAM memperparah praktik tersebut.
9	YFD	Menyatakan bahwa manipulasi meteran merugikan negara, namun dilakukan masyarakat karena terdesak kebutuhan hidup

		dan tingginya biaya air.
10	VNA	Menyebutkan rendahnya sosialisasi hukum dari PDAM dan menilai bahwa kombinasi edukasi hukum serta keringanan biaya dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan informan yang berinisial YN menyatakan pembayaran tagihan PDAM akhir-akhir ini sangat melonjak tinggi. Pada kondisi ekonomi yang tidak stabil dengan pendapatan sebagai nelayan yang tidak mencukupi biaya hidup ditambah dengan adanya tagihan air yang mengharuskan untuk dibayar. Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat, termasuk dirinya, untuk melakukan manipulasi terhadap meteran air PDAM agar tagihan tidak terlalu besar. Tindakan tersebut dianggap sebagai cara cepat untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meskipun sebenarnya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Demikian, dengan melakukan tindakan ini masyarakat dapat menggunakan air sepuasnya tanpa takut akan tagihan yang melonjak tinggi (YN 2025).

Pernyataan lain dari informan berinisial DF menyatakan bahwa praktik manipulasi meteran dilakukan sebagai alternatif untuk menekan biaya penggunaan air. Pada kondisi ekonomi yang seperti sekarang yang berpendapatan rendah tagihan PDAM sungguh sangat membebani. Oleh Karena itu, hampir seluruh dari masyarakat Ujung Air memiliki pendapatan yang berkerja sebagai nelayan dan petani dengan hasil tangkapan dan hasil pertanian yang kurang mencukupi. Adapun teknik yang dilakukan adalah dengan menusukkan tusuk sate ke bagian dalam meteran air sehingga putaran meteran menjadi lebih longgar dan tidak mencatat pemakaian secara akurat. Praktik ini sudah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai jalan keluar oleh sebagian masyarakat yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran air (DF 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Fenomena manipulasi meteran air yang dilakukan masyarakat sebagaimana pernyataan informan. Kondisi ini berkaitan erat dengan konsep *Tadlis* dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Tadlis* secara etimologi adalah *khada'a* (menipu/memperdaya) dan *zalama* (menzalimi). *Tadlis* menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-azhari berpendapat sebagaimana yang dikutip dibuku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa *tadlis* diambil dari kata *Dulsah* yang berarti *Zulmah* (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis* (Ningsih 2021, 28).

Tadlis merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* merupakan sebuah transaksi yang satu pihak tidak mengetahui atau ada hal yang disembunyikan dalam satu transaksi yang tidak diketahui oleh pihak yang lain (Mauza 2018, 27). Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat. Mazhab Hanbali memperluas *tadlis* dengan menjadikan *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat atau karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan. Menurut saleh alfauzan. Pemalsuan (*tadlis*) ada dua bentuk, yaitu: pertama, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut. Kedua, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya (Ningsih 2021, 28).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *tadlis* adalah perbuatan menyembunyikan atau menutupi informasi yang sebenarnya dalam suatu transaksi dengan tujuan menipu pihak lain, sehingga pihak

tersebut tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya dan dirugikan dalam akad yang dilakukan. Larangan tentang transaksi yang mengandung unsur *tadlis* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Setelah memahami konsep *Tadlis* sebagai bentuk penipuan yang dilarang dalam transaksi, maka ditujukan kepada akad yang menuntut adanya kejelasan dan kepastian. Akad yang relevan adalah akad *ijarah*. Menurut hanafiyah sebagaimana yang dikutip Wahbah Zuhaili *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manfaat yang menjadi objek akad harus jelas sifatnya, diketahui batasannya, serta digunakan sesuai tujuan syar'i tanpa menimbulkan kerusakan pada barang tersebut (Az-Zuhaili 2011, 390). Fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketidakkjelasan pada ketentuan penggunaan manfaat dalam *ijarah* atau ketentuan manfaat dalam penggunaan air PDAM. Tindakan tersebut mengubah fungsi alat yang disewakan sehingga manfaatnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemenuhan hak atas air bersih merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga penyedia layanan publik, salah satunya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan daerah air minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air bersih (Nugroho 2017, 5735). Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan sampai mendistribusikan air kepada masyarakat atau pelanggan. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelayanan publik air bersih. Penyediaan air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baik di daerah pedesaan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan memadai untuk keperluan

rumah tangga maupun industri, sehingga menunjang perkembangan ekonomi dan derajat kesehatan masyarakat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sebagai layanan publik, keberhasilan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih tidak hanya bergantung pada manajemen internal perusahaan, tetapi juga sangat ditentukan oleh sikap dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut (Fetni et al 2023, 1497).

Penetapan tarif pembayaran air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diatur secara jelas dan sistematis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM. Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tarif air minum harus ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip keterjangkauan, keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya (*full cost recovery*), efisiensi penggunaan air, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap sumber air baku (Pasal 2). Tarif air harus dirancang agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan syarat pengeluaran untuk kebutuhan air tidak melebihi 4% dari pendapatan atau Upah Minimum Provinsi (Pasal 3 ayat 2). Konteks ini, negara dan PDAM memberikan ruang bagi subsidi silang antar kelompok pelanggan untuk menciptakan keadilan (Permendagri 2006, 3).

Lebih lanjut, Pasal 12 dan Pasal 19 menjelaskan secara rinci bahwa tarif air dihitung berdasarkan biaya dasar, yaitu biaya usaha dibagi dengan volume air yang diproduksi setelah dikurangi kehilangan air standar. Komponen biaya usaha yang dihitung antara lain mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, serta biaya administrasi dan keuangan tahunan. berdasarkan dasar tarif tersebut, tarif yang diberlakukan kepada pelanggan mencerminkan beban biaya nyata yang dikeluarkan oleh PDAM dalam menyediakan air minum. Oleh karena itu, pemakaian air harus tercatat secara akurat melalui meteran air, agar perhitungan tarif dapat dilakukan secara proporsional dan adil terhadap semua pelanggan (Permendagri 2006, 5).

Praktik manipulasi terhadap meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kampung Ujung Air menunjukkan bahwa beberapa masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap kewajiban membayar sesuai penggunaan air sebenarnya. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tindakan manipulasi ini tidak hanya melanggar aturan negara, tetapi juga prinsip-prinsip utama seperti amanah, kejujuran, dan keadilan.

Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Membangun masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, karena tidak tidak semua orang memiliki kesadaran hukum (Kamarudin 2016, 143).

Kesadaran merupakan bentuk keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan

kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada (Rosana 2014, 3).

Kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat tertentu. Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pada masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola perilaku masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat (Sulfinadia 2020, 12).

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan yang di atas, dapat dikatakan bahwa persoalannya disini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat (Usman 2014, 35).

Kesadaran hukum merupakan suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum (Ahmad 2018, 16). Demikian, dari berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap aturan hukum

yang berlaku, tetapi juga berkaitan erat dengan sikap dan perilaku dalam mematuhi hukum sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya pembentukan dan pembangunan kesadaran hukum itu sendiri.

Pembangunan kesadaran hukum adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat, yang juga dikenal sebagai pembentukan hukum. Menurut Hartanto sebagaimana yang dikutip oleh Dean, pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman individu tentang nilai-nilai hukum yang ada atau yang diinginkan. Kesadaran ini diharapkan mendorong seseorang untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum serta menghindari apa yang dilarang. Karena itu, upaya meningkatkan kesadaran hukum menjadi hal penting dalam penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dampak rendahnya kesadaran hukum bisa menjadi lebih serius jika mempengaruhi aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang. Kondisi ini akan memiliki dampak pada usaha-usaha penegakan hukum serta keadaan sistem dan struktur hukum. Membangun kesadaran hukum bukanlah tugas yang sederhana, mengingat tidak semua individu memiliki kesadaran tersebut (Amelia et al 2024, 111).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan kesadaran hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Namun, ketika kesadaran hukum masyarakat masih rendah, berbagai bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan dapat terjadi. Salah satunya fenomena manipulasi ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam konteks pemanfaatan fasilitas umum seperti fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karena itu, penelitian ini

penting dilakukan untuk mengkaji sejauh sebagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi ini, serta apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan daerah air minum (PDAM), lalu apa upaya yang dapat dilakukan. Maka penulis tertarik melakukan penelitian ini berjudul: ***Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Praktik Manipulasi Penggunaan Meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini penulis akan merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kampung Ujung Air, Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)?

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan fasilitas umum. Kajian tentang manipulasi meteran PDAM di Kampung Ujung Air menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan keadilan belum sepenuhnya diterapkan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai pentingnya pendidikan hukum berbasis nilai Islam bagi masyarakat ekonomi bawah.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan PDAM sebagai masukan dalam menetapkan tarif air yang lebih pro masyarakat berpenghasilan rendah serta memperkuat pengawasan meteran air. Bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Ujung Air, penelitian ini mendorong pemahaman tentang pentingnya menaati hukum dan tidak melakukan manipulasi dalam penggunaan layanan publik.

1.6 Studi literatur

Penelitian karya tulis ilmiah pada penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah di tulis oleh orang lain, sehingga penulis membedakan

permasalahan yang sudah ditulis orang lain karena karya tulis ilmiah yang berkaitan dengannya: Pertama, Obin Faleno, Nim 2013040090, tahun 2024, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul *“Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Padang Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berkenaan dengan Jual Beli Produk Berafiliasi engan Israel”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat Kota Padang terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dipengaruhi oleh tingkat informasi, pendidikan, dan pertimbangan kualitas produk. Meskipun pengetahuan hukum mereka tergolong cukup tinggi, aspek pemahaman, sikap, dan perilaku hukumnya masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan karena masyarakat tidak memahami isi fatwa secara langsung dari sumber resmi, melainkan hanya mengikuti isu dari media sosial. Selain itu, masyarakat sulit sepenuhnya meninggalkan produk yang diduga terafiliasi dengan Israel karena keterbatasan produk pengganti (Faleno 2024). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini mengkaji tentang respon dan kesadaran hukum masyarakat Kota Padang terhadap fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuang palestina, yang berhubungan dengan aspek keagamaan dan sikap konsumtif masyarakat terhadap produk yang terafiliasi dengan israel. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi Penggunaan Meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kedua, Andres Purnama Sari, Nim 1913040122, tahun 2023, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Kesadaran Hukum Masyarakat pada Permainan Boneka Capit di Transmart Kota di Kota Padang”*. Hasil penelitian ini menunjukkan permainan boneka Capit di Transmart Kota Padang dapat dikatakan mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan yang terdapat di dalam permainan boneka Capit tersebut dan tingkat kesadaran hukum pelanggan yang terlibat dalam permainan boneka

Capit di Transmart Kota Padang rata-rata memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah baik pelanggan maupun pengelola (Sari, 2024). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini mengkaji permainan boneka capit di Transmart Padang yang mengandung unsur gharar serta tingkat kesadaran hukum pemain dan pengelolanya. Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengkaji tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Ketiga, Alviani, Nim 20040924, tahun 2024, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manipulasi Nota Jasa Servis Motor"*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya praktik manipulasi nota jasa servis di bengkel Ahass Brenggolo Kalitidu, di mana mekanik melakukan kecurangan dengan menggunakan fasilitas bengkel untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik usaha. Praktik ini dinilai haram karena melanggar prinsip transparansi, kejujuran, saling ridha, serta mengandung unsur *tadlis* dan *ghasab*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran PDAM (Alviani, 2024). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis lakukan yaitu penelitian ini mengkaji praktik manipulasi nota jasa servis di bengkel Ahass Brenggolo Kalitidu, membahas kecurangan dalam manipulasi nota jasa servis di bengkel Ahass dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Keempat, Yudha Edwingga, Nim 1811120007, tahun 2023, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan PDAM Arga Makmur (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara)"*. Hasil penelitian ini menunjukkan menilai

pelayanan dan kualitas air PDAM Arga Makmur yang dinilai baik serta sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena transaksi dilakukan secara ridha, jelas objeknya, dan diketahui harganya. Namun, praktik meminta biaya tambahan di luar kesepakatan dianggap mengandung unsur *tadlis* dan *gharar* (Edwingga 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Penelitian mengkaji pelayanan dan kualitas air PDAM di Arga Makmur berdasarkan hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian praktik jual beli air terhadap rukun dan syarat jual beli serta adanya unsur *tadlis* dan *dharar* dalam tambahan biaya yang tidak disepakati. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik manipulasi meteran PDAM Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kelima, Rt Sandra Novella Kusuma, Nim 1413223088, tahun 2017, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon”*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penetapan harga air PDAM ditentukan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi dan persetujuan dewan pengawas, dengan mempertimbangkan biaya operasional, inflasi, investasi, kondisi ekonomi, serta masukan pelanggan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme ini dibolehkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan, terutama menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat berpenghasilan rendah (tidak melebihi 4% dari UMR) (Kusuma 2017). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga air oleh PDAM yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus pada keadilan dan kemaslahatan dalam menetapkan harga agar terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana kesadaran hukum

masyarakat terhadap praktik manipulasi penggunaan meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

1.7 Landasan Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya serta merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat (Prakoso 2017, 216). Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada (Rosana 2014, 3).

Kesadaran hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Serta merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum (Ahmad 2018, 16).

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai seseorang dibandingkan dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat berarti kesadaran terhadap keadaan seseorang yang benar-benar memahami hukum serta fungsi dan peran hukum bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran hukum, adalah perlindungan kepentingan rakyat, kesadaran bahwa rakyat mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum (Syamsarina et al 2022, 83).

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi: sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, dan (Sulfinadia 2020, 13). Sedangkan menurut Hamda Sulfinadia ada lima indikator kesadaran hukum, yaitu:

- a). Pengetahuan hukum
Adanya indikator ini, seseorang akan menaruh perhatian pada kesadaran hukum, dapat mengetahui hukum yang berlaku serta mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.
- b). Pemahaman hukum, Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya.
- c). Sikap hukum
Sikap hukum adalah reaksi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negative terhadap hukum, individu lainnya ataupun ide tertentu yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.
- d). Perilaku hukum, seseorang akan berperilaku hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e). Rasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum.

Usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum ada lima, yakni: Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum (Zainuddin 2006, 66).

2. *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis secara etimologi adalah *khada'a* (menipu/memperdaya) dan *zalama* (menzalimi). *Tadlis* menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-azhari berpendapat sebagaimana yang dikutip dibuku Fiqih Muamalah menyatakan bahwa *tadlis* diambil dari kata *Dulsah* yang berarti

Zulmah (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis* (Ningsih 2021, 28).

Tadlis merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* merupakan sebuah transaksi yang satu pihak tidak mengetahui atau ada hal yang disembunyikan dalam satu transaksi yang tidak diketahui oleh pihak yang lain (Mauza 2018, 27). Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat. Mazhab Hanbali memperluas *tadlis* dengan menjadikan *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat atau karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan. Menurut saleh alfauzan. Pemalsuan (*tadlis*) ada dua bentuk, yaitu: pertama, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut. Kedua, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya (Ningsih 2021, 28).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, Lembaga, atau masyarakat (Suryabrata 1998, 22). Melalui hal itu, pada penelitian ini peneliti langsung ke lapangan (lokasi penelitian) yang merujuk pada aktivitas manipulasi meteran Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) sebagai suatu tempat yang dipilih untuk melakukan penyelidikan gejala objektif yang terjadi dilokasi untuk penyusunan laporan ilmiah.

Berdasarkan pendekatan pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*descriptive research*) yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti

Berdasarkan sumber data yang kemudian dianalisis menggunakan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat (Maulana et al 2006, 5). Penelitian kualitatif adalah aktivitas yang berhubungan dengan tindakan pengamatan, berusaha mempelajari sesuatu secara alamiah, memahami secara mendalam, atau menafsirkan, memaknai fenomena dengan mendeskripsikan, memecahkan kode, menerjemahkan, dan memahami konteks secara alami (Waruwu 2024, 200).

2. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik manipulasi meteran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti 10 orang masyarakat pengguna air PDAM. Kemudian data sekunder diperoleh melalui pengumpulan bahan yang ada bersumber dari buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan Kesadaran Hukum, manipulasi dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai tambahan terhadap penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

a). Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi (Dawis et al 2023, 90). Objek penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), Actor (pelaku), dan aktivitas (aktifitas). Observasi ini langsung dilakukan dengan menggunakan metode snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang berikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono 2013, 85). Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu memilih satu atau dua orang masyarakat pengguna air PDAM sebagai informan awal, kemudian informan awal tersebut memberikan saran informan berikutnya yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Proses penelitian ini dilakukan secara berantai, informan selanjutnya juga menyarankan informan lain, dan seterusnya hingga peneliti memperoleh informasi yang dianggap cukup dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b). Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua pihak, yaitu perwawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Esterberg sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mendefenisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2018, 316). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian

kualitatif. Khususnya wawancara mendalam (*dept interview*). Para pakar kualitatif mengatakan bahwa dengan wawancara akan diketahui perasaan, persepsi, perasaan, dan pengetahuan interviewee (subjek wawancara) secara intensif (Nasihudin 2019, 60).

Terdapat dua jenis wawancara dalam metode penelitian, yaitu pertama, wawancara terstruktur, seperti menyiapkan beberapa material yang menunjang lancarnya jalan wawancara. Kedua wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Moleong 2007, 186).

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan dokumen, catatan, atau data tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Gustaman 2024, 59). Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen baik dokumen pada objek maupun kajian pustaka berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan masyarakat Ujung Air. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk penilaian sikap kesadaran hukum dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3. Teknik Pengolahan data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat Kesimpulan (Dawis et al 2023, 121).

Menurut Nasution sebagaimana yang di kutip oleh Sugiyono menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisi data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono 2018, 333). Teknik pengolahan data disini dapat dilakukan setelah data-data terkumpul melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan beberapa langkah diantaranya penyajian data, menganalisis data dan menyimpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi disajikan secara naratif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya di Kampung Ujung Air, termasuk bentuk manipulasi meteran yang dilakukan dan persepsi masyarakat terhadap aturan PDAM. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Reduksi data (data reduction) adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, membuang, memfokuskan dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan (Yusuf 2014, 407). Mereduksi data merupakan proses penting dalam pengolahan data penelitian yang melibatkan penyaringan dan pemilihan data utama sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini dimulai dengan merangkum data hasil pengumpulan agar hanya informasi yang relevan dan signifikan yang dipertahankan. Tahapan ini bertujuan agar data tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam pengelolaan serta pencarian data pada tahap analisis maupun pengumpulan data berikutnya. Pada tahap reduksi data, peneliti memfokuskan data pada isu utama, yaitu faktor- faktor penyebab masyarakat melakukan manipulasi

meteran air, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan PDAM. Data kemudian disaring dan disederhanakan sehingga hanya informasi yang relevan, seperti kondisi ekonomi masyarakat, teknik manipulasi meteran dengan cara menusukkan tusuk sate, serta persepsi masyarakat terhadap tingginya tagihan air yang memberatkan, yang dipertahankan. Proses ini memungkinkan peneliti memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting yang berkaitan langsung dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan cara mengumpulkan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang sering yaitu teks narasi dari kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya (Yusuf 2014, 409). Penyajian data yang seperti itu maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data ini membantu peneliti memahami keterkaitan antara kondisi ekonomi, tindakan manipulasi, dan rendahnya tingkat kesadaran terhadap aturan PDAM. Dengan begitu, pola pola dan hubungan antar kategori dapat terlihat dengan lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengambil langkah analisis berikutnya.

Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan kegiatan utama ketiga dalam mengolah data. Sebelum memasuki tahap verifikasi terlebih dahulu penulis mengumpulkan data, mencatat dan memberi makna sesuai dengan apa yang penulis lihat atau wawancarai (Yusuf 2014, 409). Setelah itu penulis mengolah data tersebut dan mengelompokkannya agar mudah dipahami. Kemudian masuk ke tahap verifikasi yang merupakan tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data yang didapatkan melalui pengamatan dan penetapan dengan cara mengukur, menguji dan membandingkan antara data yang di dapat dengan keadaan yang sebenarnya

di lapangan. Kesimpulan sementara bahwa tindakan manipulasi dilakukan karena beban ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum kemudian diverifikasi dengan mencermati konsistensi data dari berbagai sumber, termasuk penjelasan informan dan temuan objek meteran yang dimanipulasi. Melalui proses verifikasi ini, peneliti memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Penelitian ini memberikan landasan sistematis bagi peneliti dalam memahami fenomena manipulasi meteran PDAM sebagai bentuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kampung Ujung Air.

